



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 10/ Pdt.P/2019/PN-Lsk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon;

Telah membaca :

- Surat Permohonan dari Pemohon tertanggal 10 Januari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam perkara perdata permohonan Nomor : 10/Pdt.P/2019/PN-Lsk, tanggal 10 Januari 2019;

Dalam perkara:

Nama : BAKHTIAR, ST  
Tempat / Tgl.Lahir : Blang Lancang / 08-02-1973  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun II Sentosa Desa Tambon Baroh Kec. Dewantara  
Kab. Aceh Utara,

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca permohonan pencabutan dari Pemohon tertanggal 11 Januari 2019 dalam perkara Perdata Permohonan Register Nomor : 10/Pdt.P/2019/PN-Lsk;

Menimbang, bahwa perkara tersebut ada hal-hal yang perlu dilengkapi sehingga Permohonan Pencabutan tersebut beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan memerintahkan agar perkara tersebut dicoret dari daftar Register Perkara Perdata Permohonan Pengadilan Negeri Lhoksukon;

Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan sepanjang menyangkut penyelesaian perkara ini masih berlaku;

## MENETAPKAN :

Mengabulkan Permohonan pencabutan dari Pemohon;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk mencoret perkara perdata Permohonan Nomor : 10/Pdt.P/2019/PN-Lsk, dalam Register perkara Perdata Permohonan Pengadilan Negeri Lhoksukon;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

DITETAPKAN DI : LHOKSUKON  
PADA TANGGAL : 11 JANUARI 2019  
HAKIM PENGADILAN NEGERI LHOKSUKON

**ABDUL WAHAB, S.H.M.H.**  
Nip. 19720626 199303 1 002

Penetapan Nomor : 26/ Pdt.P/2017/PN-Lsk, halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran permohonan (PNBP) .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai .....	Rp. 12.000,-
4. Biaya Proses (ATK).....	<u>Rp. 60.000,- +</u>
Jumlah .....	Rp. 107.000,-

Penetapan Nomor : 10/ Pdt.P/2019/PN-Lsk, halaman 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)